PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
Jl. Kol H. Barlian Km 6 No 82 Telp (0711) 410488–411903-417790
Fax (0711) 410488-410084
Palembang 30153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 521.1/SK/DKPP-085/IX/2024

Tentang

PENETAPAN NARASUMBER SIDANG TIM KOMISI TEKNIS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKPD) PADA UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Penilaian Lapangan sebagai bahan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT-PD) dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri (PSAT-PD) oleh Ketua OKKPD Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu ditetapkan Narasumber dan besarnya honorarium Narasumber Tim Komisi Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Selatan.

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sidang Narasumber Tim Komisi Teknis OKKPD Provinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Memperhatikan :

1. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 0481/UN9.1.5/KP.6.k/2024, tanggal 22 Januari 2024.
2. Surat Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 520.1/86/SPT/BPTH/I/2024, tanggal 25 Januari 2024.
3. Surat Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor : B.433/TU.120/H.12.8/01/2024, tanggal 29 Januari 2024.
4. Surat Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Nomor : 654/TU.020/JJ.9/01/24, tanggal 30 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan narasumber Sidang Tim Komisi Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari Dinas/Instansi Lingkup Teknis terkait seperti Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang sebagaimana pada lampiran 1 keputusan ini.

Kedua : Narasumber Sidang Tim Komisi Teknis OKKPD Provinsi Sumatera Selatan keanggotaannya bersifat Ad Hoc Independent dan memiliki pengetahuan di bidang sistem manajemen keamanan dan mutu PSAT serta ahli dibidangnya masing-masing.

Ketiga : Narasumber Sidang Tim Komisi Teknis OKKPD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan kewenangan:

(1) Melakukan Sidang Pembahasan terhadap Hasil Audit Penilaian Lapangan sebagai bahan pemberian rekomendasi keputusan Penerbitan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri (PSAT-PD) oleh Ketua OKKPD Provinsi Sumatera Selatan.

(2) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terhadap Hasil Audit Penilaian Lapang dalam rangka penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri (PSAT-PD) kepada Ketua OKKPD Provinsi Sumatera Selatan/Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

Keempat : Menetapkan besarnya honorarium Narasumber Sidang Tim Komisi Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Selatan diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali Sidang, dipotong pajak yang besarannya disesuaikan dengan pangkat/golongan sebagaimana pada lampiran1 keputusan ini.

Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. RUZUAN EFENDI, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d
NIP. 19681210 199303 1 004

Tembusan yth:
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I.A Palembang di Palembang.
6. Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya di Palembang.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 521.1/SK/DKPP-085/IX/2024
Tanggal : 06 Februari 2024

PENETAPAN NARASUMBER SIDANG TIM KOMISI TEKNIS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKPD) PADA UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

1.	Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr	Ketua Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
2.	Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
3.	Dr. Ir. Chandra Irsan, M.Si	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
4.	Dr. Ir. M. Umar Harun, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
5.	Dr. Ir. Maryadi, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
6.	Dr. Ir. Bakry, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
7.	Indra Gunawan, S.P.	Anggota Tim Komisi Teknis	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
8.	Bunaiyah Honorita, S.P., M.Si	Anggota Tim Komisi Teknis	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan
9.	Anita Setyawati, SP, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Balai Karantina Pertanian Kelas I.A Palembang

DITETAPKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 06 FEBRUARI 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. RUZUAN EFENDI, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d
NIP. 19681210 199303 1 004